

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut al-Ghazali tidak adanya *nash* yang jelas untuk mengharamkan 'azl. Praktek 'azl berbeda dengan aborsi, karena aborsi adalah pembunuhan atau kejahatan yang dilakukan setelah adanya hasil (anak). Karena lahirnya seorang anak tidak semata karena tumpahnya sperma laki-laki di dalam rahim wanita akan tetapi ada saling ketergantungan antara keduanya, yaitu bercampurnya mani laki-laki dan perempuan. Ada beberapa niat yang mendorong seseorang melakukan 'azl dan di dalamnya terdapat unsur *syirkul khafi*. Di antara niat-niat yang termasuk dalam *syirkul khafi* tersebut adalah, takutnya lahir seorang anak perempuan yang dianggap menjadi aib keluarga, seperti tradisi masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Kemudian seorang wanita yang menolak untuk menikah karena ingin menjaga kebersihan, dan menjaga diri dari talak, nifas dan menyusui anak. Al-Ghazali juga membenarkan bahwa dalil yang menyatakan bahwa 'azl adalah termasuk *wa'dul khafi*, akan tetapi beliau juga mempunyai dalil-dalil yang membenarkan akan kebolehan melakukan 'azl. Jika yang berpendapat bahwa 'azl adalah *wa'dul khafi*, maka sama halnya dengan *syirkul khafi*, maka ini hanya bermakna makruh dan bukan haram.

Al-Ghazali membolehkan 'azl dengan beberapa dalil yang menurut beliau menjadi dasar hukum 'azl itu dibolehkan, dan di antara dalil-dalil

tersebut adalah dalil yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Said, kemudian yang diriwayatkan oleh Nashai dari Saramah dan Syaikhani, yang diriwayatkan oleh Nashai dari Abu Hurairah, serta hadist yang diriwayatkan oleh Jabir. Dan diperkuat dengan pernyataan Ali yang menyebutkan bahwa tidaklah disebut *wa'dul khafi* sebelum melalui tujuh proses, yaitu sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT pada surat al-mu'minun ayat 12-14.

Sedangkan menurut Ibnu Hazm *'azl* mutlak diharamkan, baik bagi wanita merdeka ataupun budak. Menurutnya *'azl* awalnya memang diperbolehkan, karena mengingat suatu hukum yang belum ada dalil adalah boleh. Akan tetapi setelah adanya hadist yang datang dari Jadamah, maka hukum kebolehan *'azl* menjadi terhapus, dan kini *'azl* haram untuk dilakukan. Hadist yang diriwayatkan dari Jadamah ini menjadi *Nasikh* atau penghapus dalil-dalil yang membolehkan praktek *'azl*. Ibnu Hazm mengatakan, jika ada yang mengatakan bahwa kebolehan (*'azl*) yang telah terhapus itu diperbolehkan kembali, maka mereka telah melakukan hal yang bathil.

Ibnu Hazm mengharamkan *'azl* dengan dalil yang diriwayatkan dari Jadamah. Seperti yang diriwayatkan dari Himad bin Salamah dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi', bahwa Ibnu Umar tidak pernah melakukan *'azl*, kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya kalian mengetahui bahwa anakku melakukan *'azl*, maka aku akan mengingatkannya. dalil yang menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib membenci *'azl*, riwayat yang

menyebutkan bahwa *'azl* sama halnya dengan *maudatul khafiyah* (pembunuhan anak secara tersembunyi), ada juga yang berbunyi *maudatus sughra* (pembunuhan anak kecil). Rasulullah juga pernah berkata “tidaklah aku melihat seorang muslim melakukan *'azl*”. Dari Said bin Mansur diriwayatkan, Umar menganggap *'azl* adalah bagian dari anaknya. kemudian dari Said bin Mansur juga menyebutkan bahwa Umar bin Khatab dan Usman bin Affan mengingkari *'azl*.

2. *'Azl* merupakan metode kontrasepsi tertua di dunia. Dalam perkembangannya *'azl* mengalami pergeseran. Hal ini dapat kita lihat dari pengertian dan fungsi KB, yaitu suatu usaha pencegahan konsepsi atau pencegahan pertemuan antara sel mani laki-laki dan sel telur perempuan sekitar persetubuhan, yang membedakannya hanya pada sisi metode dan alat yang digunakan. Kebanyakan dari kalangan ulama membolehkan *'azl*, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang membawa kepada nilai-nilai kemaslahatan. Namun demikian tetap ada juga ulama yang tidak sepakat dengan KB, diantaranya Prof. Dr. M.S. Madkour dan Abu A'la al-Maududi. Jika merujuk pada pendapat al-Ghazali maka hukum KB adalah Mubah, sedangkan jika merujuk pada pendapat Ibnu Hazm, maka hukum KB menjadi haram. Karena *'azl* dan Kb ini mempunyai kesamaan fungsi, maka menurut penulis ini bisa dijadikan alternatif bagi keluarga yang kurang mampu dalam meminimalisir keturunan mereka guna mensejahterakan keluarga, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan ataupun lain sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberi beberapa saran berikut ini :

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang hukum 'azl terhadap pendapat al-Ghazali dan Ibnu Hazm. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut, dapat dibaca dalam hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.
2. Kepada peneliti lain untuk dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih bagus dan berinovasi, tentunya yang sesuai dengan hukum Islam di Indonesia di masa mendatang.
3. Diharapkan penelitian ini tidak hanya diterapkan dalam kerangka teoritis saja, akan tetapi harus diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari.
4. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat menjadi bahan rujukan dalam pelaksanaan program KB yang berlaku di Indonesia.